



## **SKRIPSI**

### **Judul:**

Kepastian Hukum Penerapan Berat Barang Bukti  
Sebagai Syarat Penempatan Pecandu Narkotika Ke  
Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Analisis Putusan  
Pengadilan Tinggi Nomor:89/PID.SUS/2020/PT.MTR

### **DISUSUN OLEH:**

MARSEL MULYADI

NIM:205200060

PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2024

**KEPASTIAN HUKUM SYARAT PENEMPATAN PECANDU NARKOTIKA  
KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS ANALISIS PUTUSAN  
PENGADILAN TINGGI NOMOR 89/PID.SUS/2020/PT.MTR**

**SKRIPSI**

Djukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara

Oleh:

Nama : Marsel Mulyadi

NIM : 205200060

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANEGARA**

2024

## Pengesahan

Nama : MARSEL MULYADI  
NIM : 205200060  
Program Studi : HUKUM  
Judul Skripsi : Kepastian Hukum Penerapan Berat Barang Bukti Sebagai Syarat Penempatan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:89/PID.SUS/2020/PT.MTR  
Title : Legal Certainty Applying the Weight of Evidence as a Requirement for Placing Narcotics Addicts in Medical Rehabilitation Institutions Analysis of High Court Decision Number:89/PID.SUS/2020/PT.MTR

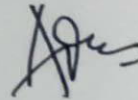
Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 01-Juli-2024.

### Tim Penguji:

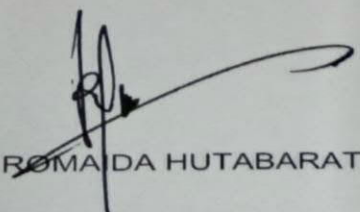
1. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
2. ADE ADHARI, Dr. S.H., M.H.
3. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:  
ADE ADHARI, Dr. S.H., M.H.  
NIK/NIP: 10216001



Jakarta, 01-Juli-2024  
Ketua Program Studi



RUGUN ROMADA HUTABARAT, S.H., M.H.

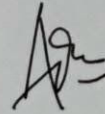
## Persetujuan

Nama : MARSEL MULYADI  
NIM : 205200060  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Kepastian Hukum Penerapan Berat Barang Bukti Sebagai  
Syarat Penempatan Pecandu Narkotika Ke Dalam  
Lembaga Rehabilitasi Medis Analisis Putusan Pengadilan  
Tinggi Nomor:89/PID.SUS/2020/PT.MTR

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 19-April-2024

Pembimbing:  
ADE ADHARI, S.H., M.H.  
NIK/NIP: 10216001



---

## **Abstract**

(A) Name: Marsel Mulyadi (205200060)

(B) Thesis title : "LEGAL CERTAINTY OF THE REQUIREMENTS FOR PLACING NARCOTICS ADDICTS INTO MEDICAL REHABILITATION INSTITUTIONS ANALYSIS OF HIGH COURT RULING NUMBER 89/PID.SUS/2020/PT.MTR"

(C) Page :

(D) Keywords : Legal Certainty, Narcotics Addicts, Rehabilitation

(E) Abstract Content: *The Indonesian state is a legal state, and is not based on mere power, and every legal state definitely has a constitution and laws (laws) that regulate the running system for everything in the country. The first starts from the relationship between citizens and the second to the relationship between citizens and the State. Regulations from one of the legal studies or fields of law in Indonesia and every individual has the right to legal protection and legal certainty as stated in the law (1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia Article 28D paragraph 1), and One of the laws in Indonesia is Criminal Law. In Indonesia, it is a law or regulation that regulates the conditions under which a person can be punished for an act he or she commits. Criminal law in Indonesia is regulated in the Criminal Code (KUHP). And specifically regarding legal certainty in providing medical rehabilitation to narcotics addicts. From the research results, several conclusions were obtained that according to the Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2010, that a person is a narcotics addict whose weight of evidence is below the provisions stipulated in the Circular Letter Supreme Court (SEMA) Number 4 of 2010 is obliged to undergo medical rehabilitation and this is supplemented by Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Based on this theory, a narcotics addict is obliged and entitled to undergo medical rehabilitation.*

(F) Supervisor: Ade Adhari, S.H, M,H

(G) Author: Marsel Mulyadi

## Abstrak

(A) Nama : Marsel Mulyadi (205200060)

(B) Judul Skripsi : **“KEPASTIAN HUKUM SYARAT PENEMPATAN  
PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS  
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR  
89/PID.SUS/2020/PT.MTR”**

(C) Halaman :

(D) Kata Kunci :Kepastian Hukum, Pecandu Narkotika, Rehabilitasi

(E) Isi Abstrak :Negara Indonesia merupakan Negara hukum, dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, dan Setiap Negara Hukum sudah pasti mempunyai konstitusi dan UU (Undang-Undang) yang mengatur sistem berjalannya atas segala sesuatu di negara tersebut. Yang pertama mulai dari hubungan antara warga negara dan yang kedua sampai hubungan antara warga Negara dengan Negara. Peraturan dari salah satu kajian ilmu hukum atau bidang hukum yang ada di Indonesia dan setiap individu memiliki hak atas perlindungan Hukum, dan Kepastian Hukum seperti yang tercantum di dalam UU (Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat 1), dan salah satu Hukum di negara Indonesia adalah Hukum Pidana di Indonesia adalah hukum atau peraturan yang mengatur tentang syarat seseorang dapat dipidana terhadap perbuatan yang dilakukannya. Hukum pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dan Seacara khusus nya tentang kepastian hukum pemberian rehabilitasi medis kepada pecandu narkotika.Dari hasil penelitian diperoleh beberapa kesimpulan bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, bahwa seseorang pecandu narkotika dengan berat barang bukti di bawah dari ketentuan yang sudah sebagaimana diatur oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan ditambah dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Berdasarkan teori tersebut seorang pecandu narkotika wajib dan berhak menjalani rehabilitasi medis.

(F) Pembimbing : Ade Adhari, S.H, M,H

(G) Penulis : Marsel Mulyadi

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur, saya sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan anugerah-Nya yang melimpah. Penulis ini dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kepastian Hukum Penerapan Berat Barang Bukti Sebagai Syarat Penempatan Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial Analisa Putusan Nomor 89/Pid.Sus.2020/PT.Mtr.” Skripsi ini disusun guna untuk menyelesaikan dan memenuhi salah satu syarat akhir menuntaskan pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusun nya skripsi ini, Penulis menyampaikan ucapan Terima Kasih dan Syukur atas semua pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga selesai, ucapan Terima Kasih ini penulis sampaikan ke-pada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara;
2. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku dosen, dosen panelis seminar proposal Skripsi dan pengarah dalam penulisan Pra-Proposal Skripsi saya
3. Bapak Lewiandy S.H., M.A., LL.M, selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum Fakultas Universitas Tarumanegara
4. Dr. Ade Adhari. S.H, M.H. selaku dosen Pembimbing Skripsi saya, yang telah meluangkan waktunya dan membimbing penulis dengan ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada penulis dengan sabar dan seksama;
5. Christine S. T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara;
6. (Alm) Prof. Dr. Jeane N. Selly, S.H., M.H., A.P.U., selaku Dosen dalam mata perkuliahan “Hukum Perlindungan Konsumen” , Penulis ingin mengucapkan Terima Kasih atas ilmu-ilmu yang sudah di sampaikan oleh beliau yang sudah banyak mengantarkan mahasiswa hingga menuntaskan perkuliahan Program

Hukum di Universitas Tarumengara R. Rahaditya S.H., M.H. selaku Dosen dan juga sebagai dosen panelis seminar proposal Skripsi saya, yang sudah memberikan arahan dan saran-saran yang berkesan;

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dan diajarkan;
8. Seluruh Staf Perpustakaan, Pengurus, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
9. Keluarga Penulis. Ayah Tani Muljadi, Ibu kandung Erna, Saudara/I kandung, Maureen Mulyadi atas Doa, Nasihat dan Semangat yang telah diberikan kepada Penulis dalam mengerjakan penulisan Skripsi ini hingga tuntas;
10. Keluarga dari Ibu Kandung yaitu Nenek/oma yang selalu memberikan penulis doa dan ucapan-ucapan penyemangat yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu.
11. Joshua Wilbur, S.H., Fernando Simanjuntak., S.H., M.H., Vannesia Imanuella Pandelaki, S.H, Recky Yachop Pardosi, S.H., Refly Sahetapy, S.H., Chrysto Fransco Sillety, S.H., M.H., Jerry Matara, S.H., Rhesa Ronaldo, S.H., Rahmadhani Husni, S.H., dan Saudara/i., selaku abang-abang dan kakak-kakak yang telah membantu, membimbing, dan memberikan penulis semangat dalam penulisan Skripsi ini;
12. Alan David Simanjuntak, S.H., Manik Kevin, S.H., juga selaku abang-abang yang telah memberikan penulis bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini;
13. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, terutama angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dan menyemangati penulis dalam penulisan skripsi ini;
14. Keluarga Besar Happy Tree Friends (HTF) yang selalu menjadi pendukung dan penyemangat Penulis selama melakukan pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

15. Keluarga Besar SMA Fons Vitae 1 Marsudirini, terutama angkatan 59 beserta jajaran nya, yang telah ikut berpartisipasi se-masa remaja penulis dan sampai waktu ini, masih berpartisipasi dan membantu penulis dengan memberikan arahan penulisan skripsi, dan salah satu penyemangat;
16. Irene Patricia S.H., selaku teman angkatan 20 Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dan juga sebagai salah satu penyemangat, dan pendukung sampai selesai nya penulisan ini;
17. Teman-Teman SMP BPK 3 Penabur, yang penulis tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang selalu menyemangati penulis hingga penulisan skripsi ini tuntas;
18. (Alm) Marco Philip Leobauna, yang penulis sudah anggap sebagai, keluarga dan sahabat penulis sendiri;
19. Seluruh pihak yang telah hadir dan menyemangati, mendukung penulis di hari yang lampau, selama masa perkuliahan dan proses penulisan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat menjadi manfaat dan motivasi bagi penulis dan setiap pembaca yang Terhormat, dalam penulisan skripsi ini mendapatkan berkat dan kasih dari Tuhan Yang Maha Esa, Amin.

Jakarta 13 Februari 2024

Marsel Mulyadi

## Pernyataan

Nama : MARSEL MULYADI  
NIM : 205200060  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Kepastian Hukum Penerapan Berat Barang Bukti Sebagai Syarat Penempatan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 89/PID.SUS/2020/PT.MTR

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19-April-2024

Yang menyatakan



MARSEL MULYADI  
NIM. 205200060

## DAFTAR ISI

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| <b>Halaman Judul.....</b>              | <b>I</b>    |
| <b>Pengesahan.....</b>                 | <b>II</b>   |
| <b>Persetujuan.....</b>                | <b>III</b>  |
| <b>Abstrak.....</b>                    | <b>IV</b>   |
| <b>Kata Pengantar.....</b>             | <b>VI</b>   |
| <b>Lembar Pernyataan.....</b>          | <b>IX</b>   |
| <b>Daftar isi.....</b>                 | <b>X</b>    |
| <b>Daftar Bagan.....</b>               | <b>XII</b>  |
| <b>Daftar Singkatan.....</b>           | <b>XIII</b> |
| <b>Daftar Lampiran.....</b>            | <b>XIV</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>          | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Penelitian.....      | 1           |
| B. Permasalahan.....                   | 8           |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 8           |
| D. Kerangka Konseptual.....            | 9           |
| E. Metode Penelitian.....              | 11          |
| F. Sistematika Penulisan.....          | 13          |
| <b>BAB II KERANGKA TEORETIS.....</b>   | <b>15</b>   |

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| A. Teori Kebijakan Hukum Pidana.....             | 15        |
| B. Teori Tindak Pidana.....                      | 15        |
| C. Teori Tujuan Pemidanaan.....                  | 16        |
| D. Teori Keadilan.....                           | 22        |
| E. Teori Perlindungan Hukum.....                 | 22        |
| F. Teori Kepastian Hukum.....                    | 23        |
| <b>BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....</b>        | <b>25</b> |
| A. Kasus Posisi.....                             | 25        |
| B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....          | 28        |
| C. Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkotika.....    | 30        |
| D. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi Medis..... | 32        |
| <b>BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....</b>         | <b>37</b> |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                        | <b>72</b> |
| A. Kesimpulan.....                               | 72        |
| B. Saran.....                                    | 72        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                       | <b>73</b> |
| A. Buku.....                                     | 73        |
| B. Jurnal.....                                   | 75        |
| C. Peraturan Perundang-Undangan.....             | 75        |

## **DAFTAR BAGAN**

|         |                            |   |
|---------|----------------------------|---|
| Bagan 1 | : Kerangka Konseptual..... | 9 |
|---------|----------------------------|---|

## **DAFTAR SINGKATAN**

UU : Undang-Undang

SEMA : Surat Edaran Mahkamah Agung

KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Tugas Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin
- Lampiran 5 : Hasil Turnitin Skripsi
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Letter Of Acceptance atau Lampiran Publikasi  
Penulisan Jurnal (Sinta4)
- Lampiran 7 : Artikel Publikasi